

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR :
17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM**

OLEH:

NAMA : **YOSI FANNY HUTAPEA**

NPM : **2012 200 165**

PEMBIMBING I

Agustinus Pohan, SH., MS.

PEMBIMBING II

Maria Ulfah S.H., M.Hum.




PENULISAN HUKUM

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG 2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Agustinus Pohan, S.H., MS.

Pembimbing II




Maria Ulfah S.H., M.Hum.



Dekan,




Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yosi Fanny Hutapea

No. Pokok : 2012200165

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik ;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



i Fanny Hutapea

2012200165

ABSTRAK

Putusan hakim merupakan cerminan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian putusan hakim haruslah memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat yang mana dalam memutus suatu perkara hendaknya hakim mencermati fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan menerapkan keseluruhan asas hukum yang berlaku. Salah satu putusan pidana yang layak dicermati adalah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM yang memutus Bebas terdakwa Eko Bagas Cahyo karena tidak memenuhi Unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Hakim berpendapat bahwa terjadinya persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korban telah disetujui sejak awal melalui pesan singkat yang dilakukan oleh keduanya.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM yang memutus Terdakwa Eko Bagas Cahyo dengan Putusan Bebas telah tepat dan Apakah pendirian Pengadilan Negeri Simalungun yang mengabaikan keterangan saksi korban di bawah umur merupakan hal yang sejalan dengan Hukum Acara Pidana atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara formal, putusan Pengadilan Negeri Negeri Simalungun Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM ini telah sah karena telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP dan ketentuan pada Putusan Bebas Pasal 199 (1) KUHAP .Secara substansi Pasal yang digunakan merupakan Pasal 81 ayat (2) UUPA. Putusan yang tepat adalah Putusan Bebas. Namun dari pertimbangan yang diberikan oleh Hakim dengan Penulis sedikit berbeda. Ada beberapa

kekurangan yang perlu diperhatikan dalam kasus ini. Bahwa Hakim berpendapat Korban bukanlah merupakan Korban, namun setelah dilakukannya penelitian ia tetap dikategorikan sebagai korban, karena korban tersebut masih dalam kategori Anak yang harus dilindungi. Pendapat Hakim yang lain adalah dimana Hakim tidak mempertimbangkan isi dari kesaksian Korban, sehingga terdapat diskriminasi antara Pelaku dan Korban. Dengan demikian setelah dilakukannya penelitian maka, terdapat perlindungan bagi Korban yang sekaligus Saksi dari Aturan Hukum di Indonesia. Yaitu Undang-Undang Peradilan Anak maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Terlebih Konvensi Anak dalam Konvensi Internasional juga mengatur mengenai kesaksian Anak di bawah umur. Oleh karena itu, seorang Anak harus didengarkan kesaksian dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya

Metode penelitian dalam Studi kasus ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti untuk kemudian dianalisa berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berusaha meneliti ketentuan dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur/dokumen untuk memperoleh data sekunder.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih yang telah memberikan karunia rahmat dan kasih-Nya yang tertinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (studi kasus) yang berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM.**

Dalam penyusunan studi kasus ini penulis menemukan berbagai kendala, hambatan dan tantangan. Tetapi dengan kerja keras, semangat, dan izin Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini dengan baik. Tentu saja semua itu tidak lepas dari dukungan, bantuan dan dorongan dari orang-orang yang berada di sekeliling penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang.

Penulis mengakui bahwa terselesaikannya penulisan hukum studi kasus ini tidak terlepas begitu saja dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada:

1. Mama dan Papa yang selalu mendoakan dan memberi dukungan materiil dan non materiil, maupun semangat dari awal hingga selesai studi kasus ini. Makasih untuk semua kesabaran mama dengerin semua nangis-nangisnya aku, entah itu karena dosennya marah-marah, sampe udah frustrasi ga mau kuliah lagi. Dan makasih buat makasih buat papa yang kalau udah dimarahin sama mama pasti dibujukin lagi, seua nasehat-nasehat morilnya dalam penyelesaian studi kasus ini.
2. Adek Lucy Regina Hutapea dan almarhum Dessy Hutapea yang selalu memberi dukungan dan semangat dari Jakarta. Makasih untuk selalu menyayangi aku, mendoakan aku dan selalu mendengar keluhan-keluhan kakak. I love you.
3. Terimakasih untuk Mami Yosefa Tobing atas semangat dan dukungan selama pengerjaan studi kasus ini. Terimakasih sudah mengantarkan aku kuliah ke

Bandung ini dan selalu memberikan yang terbaik untukku serta doa-doa yang diberikan untuk aku.

4. Terimakasih untuk almarhum oppungku K.Sianipar yang selalu ingin cucunya menyelesaikan studi hukum ini dengan baik. Terimakasih pung udah selalu mendoakan aku dari atas sana, semua nasihat-nasihat untuk selalu tersenyum didalam kesulitan apapun.
5. Buat yang terkasih Riovendra Nadeak yang sudah selalu sabar menghadapi aku. Terimakasih untuk semua rasa cinta dan kasih sayang selama ini, doa serta dukungan morilnya. Selalu mau direpotkan denger curhat-curhatku, dengerin keluh kesahku, dan selalu mendukung apapun yang aku ambil dari mulai SMA sampe sekarang. Udah mau bayar uang kuliahku karna ga sengaja kemakan karena jajan tas. I do love you baby iyona.
6. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.J., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum.
7. Bapak Agustinus Pohan, SH., MS selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan membantu penulisan studi kasus ini dari awal hingga akhir. Terimakasih pak atas semua dukungan morilnya, nyuruh cepat-cepat selesaikan studi kasus ini. Selalu cerita bahwa apapun yang terjadi selalu lakukan yang terbaik. Kalau ada masalah apapun selalu ingat “hidup harus tetap berjalan”.
8. Ibu Maria Ulfah S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang banyak membantu mulai dari Proposal hingga selesai studi kasus ini. Makasih banyak ibu atas dukungan semangat dan udah sabar menghadapi aku serta mau dengerin “sampah-sampah”nya aku dalam menghadapi kendala dalam proses pengerjaan studi kasus ini. Selalu kasih masukan positif untuk pengerjaan skripsi ini, selalu balas line semalam apapun itu. I love you my green!
9. Bapak Dr. R.B.. Budi Prastowo, S.H., M.H.yang telah banyak membantu memberi masukan serta bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan konsultasi tentang studi kasus saya.
10. Ibu Dewi Sukma selaku dosen wali yang sudah banyak memberi masukan dan semangat dari awal masuk kuliah. Makasih bu udah selalu ingetin setiap semester biar cepat selesai studi kasus ini. Dengerin semua curhat-curhatnya aku, nangis-nangisnya aku.

11. Buat Mama dan Papa angkatku R.Gurning dan almarhum R.Nadeak terimakasih telah ada dihidupku. Terimakasih untuk mama dan papa yang selalu mendoakan aku dari jauh.
12. Buat Keluarga Nadeak Kak Violendry, Eccy, Ray frindon, Sandy Brayen yang selalu ada kalau aku lagi kesal. Selalu mendukung aku dalam penyelesaian studi kasus ini. Kak vio selalu nanya gimana progres studi kasus ini. I love you kesayangan-kesayanganku. Maaf aku sudah merepotkan kalian ya kakak, abang dan adek-adekku.
13. Buat Geng Pengkolan Kafu, Karina, Mungil, Benrico. Makasih sayang-sayangku yang sudah memberi semangat dan makasih buat kalian yang udah mau jadi tempat curhat, nangis-nangis dan semuanya. Selalu nongkrong sampe subuh karena aku nangis-nangis ga sanggup kerjain skripsi ini, yang selalu nyuruh kawin aja. Aku mencintai kalian.
14. Makasih buat noge Putri dan keluarga bunda, ayah, mbak rini. Terimakasih untuk dukungan selama proposal skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih mau dengar semuanya keluh kesah, marah-marahnya aku. Sampe pindah kostan juga ikut karena mau nemenin aku terus. Selalu buatin kopi kalau aku udah stres. Mijitin badanku kalau aku udah ngerasa capek. Bangun pagi-pagi demi aku. Kau adalah noge terbaik sudah!
15. Terimakasih untuk sayangku Sanny Tung. Selalu nanya kapan wisuda, kapan selesai skripsinya, kapan kita ketemu lagi, dan selalu mendukung aku dalam pengerjaan studi kasus ini. Makasih udah selalu merepotkan dengan curhat-curhat yang ga penting. I love you!
16. Buat sahabatku dari SMA Hakim Manurung, Wenny Sitorus, Fransiskus Sinurat terimakasih kawan buat semua dukungan moril yang kalian kasih samaku demi penyelesaian skripsi ini. Selalu datang ke kostan untuk nginap demi menghibur aku. Makasih seperjuanganku!
17. Terimakasih untuk abang Wesleyzon Sitompul, kak Riska Simamora, Kris Nababan, Orlando Ambarita, Kristian Tobing dan semuanya temen bang Rioendra yang kenal sama aku atas dukungan dari awal proposal skripsi sampe skripsi ini terselesaikan. Makasih udah mau mendengar keluh kesah, semua curhatan apapun itu, semua nangis-nangis dan marah-marahnya aku.
18. Kak Lasta Pakpahan makasih banyak kakaku sayang, semua bantuan dan dukungannya mulai proposal skripsi sampe selesainya skripsi ini. Terimakasih

sudah mau direpotkan sampe nelefon tengah malam pun selalu ada buatku. Nanya gimana perkembangan skripsi ini. Makasih banyak tante ya.

19. Buat kak Christy Gultom makasih ka semua dukungan, doa, semangat yang udah dikasih sama aku. Selalu buat ketawa pas aku lagi sedih. Dah mau direpotkan nelefon sampe tengah malam. I love you nandeku!
20. Terimakasih tim warung makan PUJASERA selama awal kuliah sampe terselesaikan skripsi ini, selalu bisa ngutang makanan pas lagi ga ada uang. Semoga hidup kalian dipenuhi berkah bro-broku!
21. Terimakasih Regina Nainggolan atas semua dukungannya dek. Semua semangat untuk pengerjaan proposal skripsi sampe terselesaikannya skripsi ini. Makasih untuk mendengarkan segala sampah-sampahku dari nangis, marah, ga sanggup untuk ngerjakan skripsi ini sampe bener-bener pengen muntah biar aku semangat lagi ngerjain skripsi ini. Makasih adekku sayang!
22. Julkifli, Leo, Angely, Putri, Matthew, Endang Sartika, Erik Julio, adek-adekku sayang makasih sudah selalu mendoakan aku, selalu kasih motivasi kalau aku sanggup menyelesaikan studi kasus ini. Selalu nanya kesehatan biar ga sakit. Kakak sayang kalian. I love you.
23. Buat ibuku yang di Bandung Ibu Ratna, makasih bu atas semua yang ibu kasih sama aku. Terimakasih udah selalu pijit badan ku setiap ga enak badan karena kerjain skripsi, ga bisa tidur, dan selalu buat jamu biar sehat katanya. Aku sayang ibu.
24. Ka anya, makasih ka selalu support dalam keadaan apapun. Sampe selesainya studi kasus ini. Sukses terus ka.
25. Buat Ilfia Ambari, Irmawanti Nugraha, Srina Pelawi, Cyndi Fransiska, orik, bang sinurat juga makasih buat semua dukungan untuk penyelesaian studi kasus ini.
26. Kak Paricia Simanjuntak, makasih ka atas semua pembekalan yang kakak kasih samaku, semangat yang ga pernah berhenti untukku, semua doa yang kakak lakukan untukku. Terimakasih ka udah hadir dalam hidupku untuk selalu memberitahukan aku bahwa membanggakan orangtua itu paling terpenting saat ini dengan secepatnya menyelesaikan studi kasus ini.
27. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari jauh dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan untuk membahas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi semua Pihak yang telah memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Bandung, 2017

(Yosi Fanny Hutapea)
2012200165

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar.....i

Daftar Isi vii

BAB I

PENDAHULUAN 1

BAB II

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR :
17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM

2.1 Kronologi 9

2.2 Dakwaan 11

2.3 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 17

2.4 Amar Putusan 24

BAB III

TINJAUAN MENGENAI JENIS PUTUSAN DAN KESAKSIAN KORBAN DI
BAWAH UMUR DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

3.1 Jenis Putusan dalam KUHAP 25

3.1.1 Putusan yang mengandung pemidanaan 28

3.1.2 Putusan Bebas 31

3.1.3 Putusan Lepas 35

3.2 Kesaksian Korban dibawah umur (Anak) dalam KUHAP 39

BAB IV

ANALISIS ATAS PUTUSAN NOMOR 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sim DAN KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR

4.1 Putusan Pengadilan Simalungun Nomor:17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sim Dikaitkan dengan Pasal 197 KUHAP, Pasal 199 KUHAP, dan UU Perlindungan Anak	49
4.1.1 Analisis Syarat Formal Putusan Pengadilan Nomor:17/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Sim	50
4.1.2 Analisis Pertimbangan Hakim atas Putusan Nomor 17/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Sim Dikaitkan Dengan Pasal 76 D dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..	56
4.2 Analisis Mengenai Kesaksian Korban Anak di Bawah Umur Pada Putusan Pengadilan Simalungun Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sim Berdasarkan KUHAP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak	70

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka bahwa sesungguhnya masa depan negara dan bangsa yang memiliki nilai nasionalitas yang tinggi ini berada ditangan Anak. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai factor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak anak.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik terutama mentalnya. Hal ini diharapkan seorang anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang dapat membahayakan dirinya.

Perlindungan hak – hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak-anak, pertama – tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak – anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²

¹ Pasal 1 Angka 1, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perlindungan Anak.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama,2006, hlm 35.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar yang dilakukan setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup Hak Asasi Manusia.³ Menurut Undang- Undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan.

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu⁴ :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Respresif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 15.02

⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003) hlm 20

Di masa sekarang anak juga sudah melakukan tindak pidana apa saja. Bahkan tindak pidana itu sendiri adalah berupa pencabulan yang dilakukan kepada anak, entah dengan melakukan kekerasan, bujuk rayu atau hal lainnya. Sepanjang tahun 2011 KomNas Anak menerima 2.386 kasus. Sama artinya bahwa setiap bulannya KomNas Anak menerima pengaduan masyarakat kurang lebih 200 (dua ratus) pengaduan pelanggaran terhadap hak anak. Angka ini meningkat 98% jika dibanding dengan pengaduan masyarakat yang di terima Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2010 yakni berjumlah 1.234 pengaduan⁵.

Hukum diklasifikasikan menjadi beberapa jenis dan salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan – tindakan tersebut.⁶

Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.⁷Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah

⁵<http://komnasa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2016 pukul 13.35

⁶P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2011, hlm2.

⁷ Ibid, hlm 53.

anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁸

Didalam suatu pemidanaan terhadap anak, hal ini kiranya dapat membuat mereka lebih merasakan efek jera dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan, sebagai salah satu masalah yang amat penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, seyogianya dikaitkan dengan nilai-nilai social, budaya dan structural yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁹

Pemberian efek jera ini juga tentunya melewati beberapa tahapan didalam suatu pengadilan dalam tindak peradilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal menyelenggarakan peradilan, hakim akan melakukan proses pembuktian tersebut berlaku pasal 183 KUHAP, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjauhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Selain itu, hakim juga harus memperhatikan segala hak baik itu dari sudut kepentingan masyarakat maupun sudut kepentingan terdakwa (*een objective beoordeling van eenobjectieve positive*).¹⁰

Anak yang dapat melakukan suatu tindak pidana dikarenakan oleh banyak faktor, beberapa faktor itu sendiri adalah rasa ingin tau seorang anak yang sangat tinggi, kemampuan mereka menggunakan alat elektronik dengan menggunakan media sosial, gadget untuk menonton film porno yang sangat bebas dan tidak bisa dikontrol, nilai keagamaan yang kurang ditanamkan kepada anak, dan bahkan juga faktor keluarga yang sangat menentukan sikap dan psikologis seorang anak. Faktor lain juga yang menentukan mengapa anak anak rentan untuk

⁸ Pasal 1 Angka 4, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁹ C.DjismanSamosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, NuansaAulia, Bandung, 2012.

¹⁰ C.DjismanSamosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, NuansaAulia, Bandung, 2013 hlm 119.

melakukan suatu tindak pidana adalah di mana adanya faktor lingkungan di mana mereka berada dan melakukan kegiatan aktivitas mereka sendiri.

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM menyatakan bahwa pelaku yang melakukan pencabulan di bawah umur yaitu Eko Bagas Cahyo, yang selanjutnya disebut dengan Eko. Eko adalah anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.529.0138299 yang ditandatangani oleh Albert Sinaga, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sementara anak yang melakukan perbuatan cabul bersama Eko adalah Putri Aulia Lubis, selanjutnya yang disebut dengan PAL, masih berusia 15 (lima belas) tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.5290056988 yang ditandatangani oleh Drs. Revanus Sormin selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dengan mengetahui identitas dari Eko dan PAL, mereka dikategorikan sebagai anak menurut Undang- Undang Perlindungan Anak.

Jika melihat dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM, pertimbangan dari Hakim bahwa, menurut keterangan dari beberapa saksi bahwa Eko dan PAL melakukan perbuatan tersebut untuk yang kedua kalinya dan ketiga kalinya atas permintaan dari PAL. Bahwa dari kasus tersebut kita dapat mengetahui pada tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB Eko mengajak PAL untuk pergi jalan-jalan dan mereka pergi ke rumah teman mereka yang bernama Bolang, dan di rumah tersebut mereka melakukan hubungan badan. Untuk yang kedua kalinya mereka melakukan perbuatan tersebut lagi pada tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WIB ditempat yang sama. Dan melakukannya lagi untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 00.30 WIB, namun bedanya adalah PAL lah yang meminta Eko untuk melakukan hubungan intim tersebut. Terdapat keterangan bahwa ketika PAL dan Eko melakukan hubungan badan, PAL sudah tidak perawan lagi. Hal inilah salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dengan melihat keterangan- keterangan

yang ada, mengapa PAL tidak dikategorikan sebagai korban, dan Pelaku (Eko) tidak terbukti secara sah sebagai pelaku perbuatan cabul, yang menyebabkan hakim memutus bebas Eko.

Perlindungan anak termasuk hak korban (PAL) didalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM juga harus dilindungi harkat dan martabatnya. Di dalam kasus tersebut terdapat banyak sekali pertentangan dan tidak adanya perlindungan yang khusus kepada PAL sebagai anak yang melakukan perbuatan cabul, hanya karena ia telah melakukan hubungan badan sebelumnya dengan laki-laki lain yang bukan dengan pasangannya sekarang. Bahwa dalam putusan hakim menyatakan bahwa Eko tidak bersalah dan diputus bebas dari hukuman penjara yang seharusnya menjratnya selama 15 tahun menurut Undang- undang.

Seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM di mana Eko merupakan anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.¹¹ Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (Homo Homini Lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain mak adiperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya.¹²

Penjatuhan pidana dalam suatu sistem peradilan yang dilakukan dipengadilan merupakan putusan hakim yang harus dicermati, karena pada dasarnya putusan yang telah diputuskan oleh hakim akan menimbulkan reaksi kepada masyarakat pada umumnya, terutama para pencari keadilan yang menuntut untuk keadilan yang seadil – adilnya bagi mereka. Sebuah reaksi yang sangat besar akan muncul dari masyarakat jika seandainya hakim tidak dapat mencerminkan

¹¹ Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2009, hlm 17.

¹²Ibid.,hlm 3.

rasa adil bagi mereka yang menuntut keadilan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kewibawaan hakim dimata masyarakat.

Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM tersebut dapat kita ketahui apa yang telah dilakukan oleh Eko sebagai Terdakwa dan PAL sebagai korbannya tidak dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Karena antara pelaku dan korban melakukan hubungan intim tersebut atas dasar suka sama suka dan melakukannya secara sadar.

Oleh karena itu saya sangat tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM. Di mana mereka melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka. Kemudian apakah pertimbangan hakim memutus bebas Eko tersebut adalah tindakan yang benar, atau seharusnya memakai putusan lepas.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengenai permasalahan – permasalahan berikut ini :

1. Apakah Putusan Bebas dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SIM merupakan putusan yang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana?
2. Apakah pendirian Pengadilan Negeri Simalungun yang mengabaikan keterangan saksi korban di bawah umur merupakan hal yang sejalan dengan Hukum Acara Pidana?